

## Kesadaran Dan Minat Masyarakat Muslim Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Dharmasraya)

Amri Effendi<sup>1</sup>, Risti Enjelia Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UIN Mahmud Yunus Batusangkar

correspondence e-mail: [amrieffendi@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:amrieffendi@uinmybatusangkar.ac.id), [ristienjelia5@gmail.com](mailto:ristienjelia5@gmail.com)

Submitted:

Revised: 2024/09/01;

Accepted: 2024/10/11; Published: 2024/12/09

### Abstract

Zakat is one of the Islamic economic instruments. Zakat is a sharia fiscal policy in Indonesia which has a strategic role in supporting the economy (Tinggi et al., 2024). Zakat is also a socio-economic instrument for the community to create social justice values through wealth redistribution, economic empowerment and poverty alleviation. This research aims to explore the low level of public interest in giving zakat and paying zakat through BAZNAS which occurs at BAZNAS Dharmasraya. As qualitative research, this article focuses on investigating an in-depth understanding of the lack of zakat muzakki through the Amil Zakat Institution. Data collection techniques through literature studies and interviews with BAZNAS. The research results show that: (1) The community does not yet have full awareness of zakat due to their still minimal understanding of the obligation to zakat; (2) Motivation to give zakat in society is influenced by their level of welfare because in recent years, the level of welfare in society has decreased due to the Covid-19 pandemic; (3) Zakat is distributed independently, such as assistance with education costs, cash assistance, and assistance in the form of business capital to underprivileged communities.

### Keywords

Zakat Awareness, Muslim Community Interest, National Amil Zakat Agency.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Manusia secara material, spiritual, dan sosial menginginkan kehidupan yang bahagia.<sup>1</sup> Tujuan hidup manusia bisa jadi berbeda-beda menurut prinsip dan keyakinan yang dimilikinya. Sebagai makhluk sosial, manusia berkepentingan dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, kesejahteraan harus dicapai secara bersama-sama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Tujuan hidup manusia bisa jadi berbeda-beda menurut prinsip dan keyakinan yang

<sup>1</sup> Zakaria Ansoriy and UNIDA Gontor, "Kebiasaan Membaca Al Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Kecerdasan Intelektualitas Mahasiswa," *Osf Preprints*, 2021.

dimilikinya. Masyarakat sekuler akan menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Demikian juga ilmu pengetahuan yang tidak mengakui kehidupan akhirat akan merekomendasikan pada kebaikan hidup di dunia saja. Menurut terminologi, menyatakan bahwa sejahtera itu adalah ketika seluruh umat mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, tanpa terkecuali. Dengan demikian, maka dipahami bahwa konsep Islam merumuskan kesejahteraan sebagai kesejahteraan bersama. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa terdapat dua hubungan yang harus dipelihara para pemeluknya, yaitu hubungan dengan Allah (*hablminallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*habluminannaas*).

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, pertumbuhan, dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil atau keuntungan akan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat.<sup>2</sup> Setiap orang yang memenuhi persyaratan, yaitu setiap muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai nisab dan haulnya, wajib mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS At-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Membersihkan diri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah zakat itu membersihkan diri dari sikap kikir dan kecintaan terhadap harta benda yang berlebihan. Ayat tersebut juga mengandung istilah menyucikan, yaitu zakat yang dikeluarkan dapat menyucikan harta benda bagi orang-orang yang menyisihkannya sebagian. Permulaan ayat tersebut mengandung perintah untuk mengambil zakat dari muzakki atau orang-orang yang wajib membayar zakat. Zakat tersebut dapat dikumpulkan oleh lembaga yang berwenang untuk mentasyrufkan harta zakat itu sendiri.

Zakat merupakan bagian penting dari agama Islam karena merupakan rukun islam

<sup>2</sup> Baiq Baiq Ismiati, “MetodologiI Pemikiran KH SahalMahfudh Tentang Penetapan Zakat Uang Kertas,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2 (2020): 138–46.

yang ketiga. Zakat juga bukan syari'at baru yang hanya ada dalam agama islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, tetapi zakat merupakan bagian dari syari'at para Rasul sebelumnya.<sup>3</sup> Dengan demikian, zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan yang berfungsi sosial telah dikenal dan diterapkan dalam agama samawi oleh para Rasul terdahulu. Zakat dianggap sebagai salah satu pilar islam atau salah satu rukunnya. Dalam Alquran, perintah untuk mendirikan shalat selalu diikuti dengan kata zakat. Kenyataannya, mengakui keimanan seseorang harus diikuti dengan melaksanakan shalat dan membayar zakat.

Hal ini menunjukkan arti penting keimanan kepada Allah. Orang yang hanya mengucapkan keimanannya, tetapi tidak pernah membayar zakat, tidak dapat dianggap sebagai muslim sejati. Menurut Al-Qardhawi (1995), zakat adalah bagian dari ketentuan islam tentang keharta-bendaan dan kemasyarakatan.<sup>4</sup> Zakat dan shalat adalah ibadah yang saling berkaitan. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil dalam al-Qur'an yang memerintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat sebanyak delapan puluh dua kali. Adapun ayat yang berhubungan dengan perintah menunaikan zakat adalah QS. Al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban zakat sama kedudukannya dengan kewajiban shalat. Zakat secara umum meliputi: 1) Bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya; 2) Bidang sosial, zakat berfungsi meminimalisir kemiskinan; dan 3) Bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.<sup>5</sup> Zakat merupakan ajaran yang mendorong pertumbuhan kekuatan sosial ekonomi umat Islam, sama halnya seperti empat rukun Islam yang lain.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51.

<sup>4</sup> Rahmawati Muin, “Manajemen Pengelolaan Zakat,” *Gowa: Pusaka Almaida*, 2020.

<sup>5</sup> Nur Sakinah and Husni Thamrin, “Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti),” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 13–25.

Ajaran zakat memiliki banyak aspek yang berbeda, termasuk nilai privat-publik, vertikal-horizontal, dan ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan kehidupan masyarakat yang luas. Jika setiap aspek ajaran zakat dapat diterapkan, itu dapat menjadi sumber kekuatan yang sangat besar untuk pembangunan umat yang akan membawa peradaban islam kembali hidup.

Masyarakat muslim secara umum pada dasarnya memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat, meskipun diakui bahwa yang menonjol baru didasarkan pada pemahaman bahwa zakat sabatas kewajiban dari aspek hukum fikihnya. Namun kondisi ini kurang didukung pengetahuan mengenai manfaat dan peran zakat secara sosial, sehingga melahirkan pengamalan zakat yang senantiasa dikaitkan dengan surga dan neraka siksaan sebagai ancaman bagi yang mengabaikan. Zakat merupakan kewajiban pribadi, sehingga pelaksanaannya masih terkesan dilakukan secara pribadi pula, yaitu muzakki membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, padahal cara semacam ini bisa jadi berdampak pada pelestarian kemiskinan karena muzakki tidak mau tau pemanfaatan dana zakat yang mereka berikan digunakan untuk apa. Muzakki tidak pernah mengontrol atau berupaya untuk mendorong mustahik untuk memanfaatkan zakat itu sebagai modal usaha, agar bisa mengubah kondisinya dari mustahik menjadi muzakki.

Kesadaran masyarakat yang meningkat dalam pembayaran zakat dapat secara signifikan meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Peningkatan jumlah penerimaan zakat, bisa lebih besar jika para muzakki dapat dipaksa membayar zakat melalui badan atau lembaga resmi dan diakui pemerintah, seperti Baznas dalam pengumpulan amil diberikan tugas dan wewenang menjemput zakat secara langsung kepada muzakki. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, belum ada pasal yang mengatur tentang sanksi bagi muzakki yang tidak menunaikan kewajiban membayar zakat dan atau sanksi bagi yang tidak membayar zakat ke lembaga yang resmi.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait pengelolaan zakat secara komprehensif, khususnya kesadaran dan motivasi berzakat di masyarakat, serta sistem pengumpulan dan penyaluran zakat. Hal ini bertujuan untuk mengungkap dan menguraikan kesadaran berzakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak BAZNAS. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dharmasraya untuk mengungkap fenomena tentang kesadaran berzakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (tinjauan motivasi dan penyaluran zakat) di Kabupaten Dharmasraya. Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak melakukan pengukuran, tetapi eksplorasi untuk menemukan sehingga yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagaimana yang ditawarkan oleh Miles et al., (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak BAZNAS.

## **PEMBAHASAN**

Zakat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjembatani permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi, khususnya pada masyarakat Islam. Zakat menjadi kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki dan diperuntukkan bagi yang memerlukan dan berhak menerimanya, tetapi tidak semua umat muslim memiliki kesadaran penuh untuk menjalankan kewajiban berzakat sebagaimana perintah agama tersebut. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan dari pemerintah sebagai landasan yang memperkuat kewajiban mengeluarkan zakat bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Fenomena yang terjadi Kabupaten Dharmasraya, dalam kaitannya dengan kesadaran berzakat masyarakat dapat ditinjau dari beberapa unsur, sebagaimana dikemukakan oleh Wakil 1 BAZNAS di Kabupaten Dharmasraya bahwa:

"Kesadaran berzakat itu tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah, seperti ditingkat Kabupaten. Dan berbicara tentang bagaimana wajibnya berzakat kepada masyarakat itu lumayan sulit, itu di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan agama mereka yang belum terlalu paham tentang zakat. Apakah dengan kesadaran 50% itu mereka bisa mengerti dan

paham? Itu sepertinya tidak. Maka dari itu di sampaikan kepada semua komisioner untuk selalu menyampaikan diceramah-ceramahnya terkait tentang kesadaran berzakat bagi masyarakat karena pemahaman agama yang masih minim sehingga semangat berzakatnya juga masih kurang".

Kesadaran berzakat bagi masyarakat di Kabupaten Dharmasraya disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang kewajiban berzakat selain zakat fitrah. Upaya dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Dharmasraya dengan melihat masih banyaknya masyarakat yang belum memahami kewajiban berzakat selain zakat fitrah adalah dengan melakukan sosialisasi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi melalui ceramah- ceramah dan diperkuat dengan Perbup yang dikeluarkan. Dengan demikian, masyarakat akan sadar bahwa itu merupakan hal yang perlu dilakukan. Dengan melihat, kesadaran masyarakat yang masih sekitar 50% menandakan bahwa perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar memiliki kesadaran dalam berzakat, dan 40% di antaranya masih bersifat konsumtif. Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan baru, dalam bentuk pelatihan usaha ekonomi produktif, agar penerima zakat (mustahiq) dapat meningkatkan nilai perekonomiannya. Pada akhirnya, para mustahiq diharapkan mampu menjadi muzakki (pemberi zakat). Untuk itu, perlu dilaksanakan sosialisasi agar menggugah kesadaran masyarakat dan pihak terkait akan pentingnya zakat serta tata cara pengelolaan zakat yang baik.

Sementara itu, penyaluran zakat bagi masyarakat yang menjadi aparat pada suatu instansi diupayakan melalui suatu unit penyaluran yang dibentuk.

Bagi yang bekerja sebagai aparat pada setiap instansi dibuat UPZ (Unit Penyaluran Zakat) dan melakukan koordinasi dengan pihak bank dan disetor ke Baznas. Setelah kebijakan dikeluarkan, masyarakat secara umum menerima dengan baik karena zakat yang terkumpul nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dari hasil wawancara dengan Wakil 1 Baznas Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yang masih kurang memiliki kesadaran dalam menyalurkan zakatnya.

Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan BAZNAS untuk mensosialisasikan

kepada masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat. Secara umum, kewajiban membayar zakat masih memerlukan sosialisasi bagi umat Islam. Hal ini dikarenakan masih banyak umat Islam yang belum mengetahui tentang kewajibannya mengeluarkan zakat, terutama mengenai jenis barang dan harta lainnya yang memerlukan pembayaran zakat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peranan penting dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat karena banyak umat Islam yang masih kurang paham akan pentingnya berzakat.

Kehadiran Badan Amil Zakat juga dapat menjadi wadah yang membantu masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Wardani (2017) mengemukakan bahwa peran dan kontribusi Badan Amil Zakat Nasional umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran Badan Amil Zakat Nasional dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat.

#### **PENDAPATAN DAN MINAT ZAKAT**

Menurut Yusuf Qardawi, pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap.<sup>6</sup> Pendapatan pada dasarnya merupakan timbal balik yang diterima pemilik faktor produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi akan memperoleh balas jasa berupa gaji atau upah dan profesional yang memiliki keahlian tertentu akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.

Pendapatan atau penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya telah dilandasi oleh fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.<sup>7</sup> Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam

---

<sup>6</sup> Indri Kartika Kartika, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 42–52.

<sup>7</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qaradhawy," *Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 1–19.

satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan. Mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki. Menurut Qardawi (1995) indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel ini adalah:<sup>8</sup>

1. Gaji/Upah
2. Tambahan pendapatan

Sebagai badan pengelola zakat. Baznas Kabupaten Dharmasraya berupaya untuk mendistribusikan dana zakat yang terkumpul dari muzakki (seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban untuk menunaikan zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) dengan cara merealisasikan lima program BAZNAS diantaranya program Dharmasraya cerdas, program Dharmasraya sehat, program Dharmasraya makmur, program Dharmasraya peduli dan program Dharmasraya taqwa.

Besarnya jumlah realisasi masing-masing program sangat ditentukan oleh ketersediaan dana zakat yang terkumpul, semakin banyak dana zakat yang terkumpul maka semakin banyak juga dana yang bisa didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga *mustahiq* merasakan manfaat dari zakat yang diberikan oleh muzakki. Namun yang menjadi persoalan saat ini yaitu penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya masih sedikit jumlahnya dan belum mencapai jumlah yang ditargetkan, akibatnya *mustahiq* sedikit juga mendapatkan dana zakat karena harus berbagi dengan *mustahiq* yang lain.

Berdasarkan pra observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2022 dengan Ridwan Syarif selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat Baznas Kabupaten Dharmasraya (Pra-riset, 15 Agustus 2022), dalam wawancaranya mengatakan bahwa sebagian besar zakat bersumber dari zakat penghasilan yang dipotong 2,5% dari gaji ASN Pegawai Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, pegawai Kementerian Agama, pegawai beberapa BANK yang ada di

---

<sup>8</sup> Natiq Al Aksar, "Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Dan Mikro Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2019).

Kabupaten Dharmasraya dan hanya sedikit dari masyarakat yang menyetorkan zakat mal mereka ke BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masyarakat umum belum banyak yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, ini terlihat dari data laporan penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 bahwa hanya ada 6 Unit pengumpulan Zakat (UPZ) masjid yang menyetorkan zakatnya ke BAZNAS dan hanya sedikit yang menyetorkan zakat dari penerimaan zakat perorangan, masih banyak masyarakat yang kurang berminat untuk membayar zakat mal ke BAZNAS.

Kesadaran berzakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, yakin, merasa, mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Menurut Widjaja, sadar diartikan merasa, rahu, ingat, kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Adapun kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Dari pengertian tersebut, maka sadar merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang ada.

Pengetahuan dan pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran dalam melakukan kebaikan. Menurut Soekanto (1982) terdapat indikator kesadaran, yaitu:<sup>9</sup>

1. Pengetahuan dan pemahaman zakat untuk mengentas kemiskinan.
2. Sikap dan Pola perilaku (tindakan) untuk segera membayar zakat di lembaga pengelola zakat.

## **KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Zakat secara fungsional dikaitkan dengan upaya penyelesaian permasalahan kemanusiaan, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial berdasarkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Zakat berarti menghilangkan penyebab kemiskinan dan menjamin standar hidup yang lebih baik bagi setiap individu sehingga tidak ada individu atau

---

<sup>9</sup> Kartika, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga)."

kelompok yang menderita sementara yang lain hidup kaya dan mewah. Oleh karena itu, salah satu tujuan zakat adalah memperkecil kesenjangan ekonomi pada masyarakat. Dengan demikian, sistem penyaluran zakat perlu diperhatikan agar dana zakat dapat terdistribusi kepada yang berhak menerimanya.

Sistem penyaluran zakat yang dilakukan sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua I BAZNAS di Kabupaten Dharmasraya menyatakan bahwa:

*"Sistem penyaluran berzakat diawali dengan melakukan pendataan kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkan zakat. Data tersebut diambil di UPZ desa kemudian dikelompokkan berdasarkan mampu membiayai kehidupannya. Berdasarkan data tersebut, kemudian zakat disalurkan pada masyarakat yang memang berhak menerimanya"*

Data masyarakat yang terkumpul tersebut dijadikan dasar bagi pengelola zakat dalam mendistribusikan kepada mereka yang termasuk ke dalam kategori mustahik. Bentuk penyaluran zakat dapat berupa uang tunai yang diberikan, seperti modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil. kemudian bantuan berupa seragam sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu dan bantuan-bantuan untuk kegiatan kemasyarakatan. Bentuk-bentuk penyaluran zakat ini termasuk bagian dari program kerja BAZNAS.

Terkhusus dalam bentuk bantuan modal, masyarakat yang menjadi penerima sebelumnya dikumpulkan terlebih dahulu kemudian diberikan arahan tentang dana yang akan diberikan. Walaupun nantinya tidak dikembalikan, tetapi kami tetap melakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana yang diberikan tersebut. Pemerintah melakukan pendampingan terkait penggunaan dana tersebut untuk usaha-usaha yang dikembangkannya misalnya penjual kue dan mereka diberikan modal kemudian diberikan edukasi tentang cara meningkatkan pendapatannya dari modal yang diberikan. Pemberian dana dalam bentuk modal pada masyarakat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan berbagai usaha. Dengan modal usaha yang diberikan, masyarakat yang tadinya termasuk dalam kategori mustahik dapat menjadi muzakki. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Baznas di Kabupaten Dharmasraya yang menyatakan bahwa:

*"Modal yang kita berikan kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan*

*masyarakat sehingga yang tadinya berada pada posisi mustahik berubah menjadi muzakki. Hal ini telah disampaikan kepada masyarakat agar betul-betul bisa memanfaatkan dana yang diberikan tersebut. Dengan demikian, posisi masyarakat yang tadinya sebagai mustahik kemudian dapat beralih menjadi muzakki akan menjadi zakat produktif sehingga dana tersebut dapat digulirkan pada masyarakat lain yang masih tergolong mustahik”*

Penjelasan lanjutnya:

*”Masyarakat yang diberikan modal usaha tidak dibebani untuk mengembalikan dana tersebut tetapi, jika mereka telah mendapatkan keuntungan dari modal usaha yang diberikan, masyarakat dapat mengeluarkan sebagian dari keuntungannya untuk dikumpulkan oleh BAZNAS agar dapat digulirkan pada masyarakat lain yang membutuhkan. Alhamdulillah, bantuan yang diberikan kepada masyarakat memiliki dampak yang baik, terhitung sekitar 60% yang telah memberikan zakatnya berdasarkan keuntungan yang mereka dapatkan”.*

Hasil penjelasan dan beberapa informan dari kantor BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, bahwa pengelolaan dana zakat telah diupayakan dengan baik. Penyaluran dana zakat yang dikelola tersebut diberikan kepada masyarakat yang termasuk kategori mustahik dalam berbagai bentuk, seperti bantuan biaya pendidikan bagi anak sekolah, bantuan seragam sekolah, bantuan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bantuan modal usaha, dan sebagainya. Bentuk penyaluran zakat yang menarik adalah bantuan dalam bentuk modal usaha karena dengan modal tersebut, masyarakat dapat mengembangkan usaha sehingga dapat membantu perekonomian mereka. Dengan demikian, masyarakat yang tadinya termasuk dalam kategori mustahik dapat berubah menjadi muzakki.

Penyaluran dana zakat berupa modal usaha dapat bermanfaat untuk jangka panjang bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Hejazziey (2011) bahwa strategi pengembangan zakat dengan memberikan modal kepada mustahik akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>10</sup> Zakat dijadikan *wasilah* atau alat produksi yang bergantung pada keterampilan dan keahlian yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha pada prinsipnya

---

<sup>10</sup> Rian Pratama Rian, Shauqi Aditya Khalis, and Nurhayati Harahap, “Konsep Pendanaan Syariah: Optimalisasi Zakat, Wakaf Dan Sukuk Sebagai Pendanaan Pembangunan Ekonomi,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 3 (2023): 538–48.

adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan dan memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimilikinya.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minannaas atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Hafidhuddin (2007) menyatakan bahwa Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi. Hal ini juga telah dibuktikan oleh Tanjung (2019) bahwa zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori mustahik mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mereka.<sup>11</sup>

Ketaatan membayar zakat yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yang komprehensif akan menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya sarana sosial ekonomi yang dibutuhkan bahkan sangat mungkin zakat dapat didayagunakan untuk mendukung program-program bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, motivasi dan penyaluran zakat sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya belum sepenuhnya memiliki kesadaran berzakat yang diestimasikan sekitar 50% dari masyarakat yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh masih minimnya pemahaman mereka tentang kewajiban berzakat selain zakat fitrah sehingga pemerintah bekerja sama dengan BAZNAS untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat bagi yang tergolong dalam kategori muzakki. Motivasi berzakat masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan mereka.

---

<sup>11</sup> Baiq Rona Febriana, Akhmad Jufri, and Moh Huzaini, "Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah," *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2023): 186–91.

Beberapa tahun terakhir, tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Fenomena tersebut berdampak signifikan pada motivasi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya, terutama pada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan.

Bantuan biaya pendidikan, bantuan seragam sekolah, bantuan uang tunai, dan bantuan dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu tetapi masih produktif. Bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat tersebut memberikan dampak positif dalam memutar roda perekonomian sehingga beberapa masyarakat yang tadinya tergolong sebagai mustahik kemudian beralih menjadi muzakki.

Kesadaran muzakki terhadap minat membayar zakat di BAZNAS. Program sosialisasi Baznas dapat meningkatkan kesadaran seseorang yang telah berhak untuk membayarkan zakatnya. Terlebih untuk seseorang yang memiliki pendapatan tinggi, namun belum mengetahui tentang kewajiban zakat. Kesadaran mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS. Dengan pengelolaan zakat secara baik dan tepat, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksar, Natiq Al. "Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Dan Mikro Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Ansoriy, Zakaria, and UNIDA Gontor. "Kebiasaan Membaca Al Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Kecerdasan Intelektualitas Mahasiswa." *Osf Preprints*, 2021.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qaradhawy." *Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 1–19.
- Febriana, Baiq Rona, Akhmad Jufri, and Moh Huzaini. "Efektivitas Zakat Produktif Program Tastera Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah." *Hawalab: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2023): 186–91.
- Iqbal, Muhammad. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 26–51.
- Ismiati, Baiq Baiq. "MetodologiI Pemikiran KH SahalMahfudh Tentang Penetapan Zakat Uang Kertas." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2 (2020): 138–46.
- Kartika, Indri Kartika. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 42–52.
- Muin, Rahmawati. "Manajemen Pengelolaan Zakat." *Gowa: Pusaka Almaida*, 2020.
- Rian, Rian Pratama, Shauqi Aditya Khalis, and Nurhayati Harahap. "Konsep Pendanaan Syariah: Optimalisasi Zakat, Wakaf Dan Sukuk Sebagai Pendanaan Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 3 (2023): 538–48.
- Sakinah, Nur, and Husni Thamrin. "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak

Kesadaran Dan Minat Masyarakat Muslim Membayar Zakat ... (Amri Effendi, Risti Enjelia Putri)

Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti).” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 13–25.